

ASPEK SOSIOLOGIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Suriansyah Murhaini

Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah

ABSTRACT

Sociological aspect of society role in environmental management and protection is close related with law and social aspect. Environmental management and protection is demanded to develop a integrated system that has to run obedient and consistent from central to regional. Government role in environmental management especially to determine priority, through consider ecological interest, which ended with political decision. Society role by individual, NGO or corporation is consequences from "right of good and healthy environment" that can implemented in administrative procedure. That role is a legal procedure that can efficiently affect to the quality and decision making process that related to environmental, so that the arrangement is needed to regulate administratively. Transparency in environment management is really essential, whereas the role is a continuity from transparency can form in objection before decision is made. In the position as society protector, government should has good paradigm in relation with environment. The reflection is making an exact law regulation and reflect environmental pro political will. The political will that writtenly formed can be savior of correlation between human and environmental and the good comes back to them as well.

Keywords: Sociological Aspect, Society Role, Environmental Management and Protection.

ABSTRAK

Aspek sosiologis peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhubungan erat dengan masalah pengaturan dari segi hukum dan sosialnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Peranan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terutama menentukan prioritas, dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, yang akan berakhir dengan keputusan politik. Peran serta masyarakat oleh orang perorangan, kelompok orang (LSM), atau badan hukum merupakan konsekuensi dari "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang dapat dilaksanakan dalam hak atau mengambil bagian dalam prosedur administratif. Peran serta tersebut merupakan prosedur hukum yang memberi andil kepada efisiensi proses pengambilan dan kualitas keputusan yang menyangkut lingkungan hidup, karena itu tata laksananya perlu diatur secara yuridis administratif. Keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat esensial, sedangkan peran serta bersifat kelanjutan dari keterbukaan dapat berbentuk prosedur keberatan sebelum keputusan. Dalam kedudukannya sebagai pengayom masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang sarat dengan idealisme peduli lingkungan. Refleksinya adalah dibuatnya regulasi yang tepat dan benar-benar mencerminkan kebijakan pro lingkungan. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti ini akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat.

Kata Kunci: Aspek Sosiologis, Peran Serta Masyarakat, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah harus berupaya meningkatkan pengawasan di segala bidang kehidupan diantaranya upaya pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah harus memperhatikan program-program yang pro terhadap lingkungan.

Pemerintah dalam upaya tersebut maka harus melibatkan masyarakat dan swasta serta pemerintah menjadi aspek yang sangat penting sehingga dalam program lingkungan, pihak swasta perlu juga menyadari akan arti pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan masyarakat diharapkan dapat membuat aksi-aksi ramah lingkungan hidup seperti memilih dan memilah pohon atau juga menggunakan energi secara bijak.

Dengan pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan dapat menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang di dukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan sumber daya manusia dan ketentuan lingkungan, di samping perangkat-perangkat hukum dan perundang-undangan, juga harus tersedianya informasi serta pendanaan yang memadai dari pihak swasta maupun pemerintah.

Sifat ketentuan dan keseluruhan dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem pendukungnya tersebut tidak akan dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi nyawa dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup, untuk itu kita sebagai masyarakat yang sering mengelola dan menggunakan lingkungan hidup maka harus ikut serta dalam menjaga serta mengerti cara pengelolaan dan penggunaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Salah satu

tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pengelolaan dan di dalam penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya kebijakan pemerintah harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan maka salah satu cara yang diberikan oleh UUPPLH dalam Pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan.

Dengan demikian secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi prinsip 10 dalam Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Takdir Rahmadi, 2011, 67). Proses perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus selalu melibatkan masyarakat karena masyarakat sebagai pengelola dan pemanfaatan lingkungan, sedangkan pemerintah hanya menyediakan ruang dan perangkat hukum yang membatasi pihak swasta dan masyarakat sebagai pihak pengelolaan lingkungan hidup. Keseimbangan ini amat dibutuhkan sebagai upaya yang diharapkan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan,

Aspek Sosiologis Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suriansyah Murhaini

sehingga persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah merupakan masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang bagus, serta masyarakat sebagai pereda konflik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam proses pengelolaan lingkungan hidup di negara kita ini sudah lama terjadi, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem tergolong masih baru, sedangkan program keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup berada ditangan manusia dan masyarakat karena sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari sistem perlindungan dan pengelolaan dalam lingkungan hidup tujuan dan peran masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkempeningan dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep, pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaiknya akan menolong pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor (RM. Gatot P. Soemartono, 1996, 30).

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah terbuka untuk umum, karena peran masyarakat sangat mempengaruhi kredibilitas badan yang bersangkutan baik dari pihak swasta sebagai pengelola maupun pihak pemerintah, dengan kata lain bahwa informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat berharga kepada para pengambil keputusan di negara Indonesia.

Sebelum kita mengetahui arti dari Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH, maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian lingkungan hidup, dalam UUPPLH pasal 1 butir 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sedangkan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH Pasal 1 butir 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan hidup (Pasal 1 butir 16 UUPPLH).

Dari pengertian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada zaman dahulu hingga sekarang sangatlah diperlukan guna melestarikan lingkungan, namun masyarakat dan pihak swasta kurang peduli atas kesadaran dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga dewasa ini kerusakan lingkungan sangat parah dan merugikan ekosistem di sekitarnya.

Sebelum menguraikan tentang rumusan masalah yang akan dihadapi dalam tulisan ini, maka penulis akan mengemukakan pengertian tentang lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mem-

pengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi manusia hanyalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sedangkan maksud dari Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh umat manusia. Kerusakan lingkungan dan menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat dan tentunya dapat mengganggu stabilitas masyarakat dalam lingkungan hidup. Jadi hukum lingkungan mempunyai dua dimensi yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecah masalah lingkungan. Kedua adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Peran Serta Masyarakat

Pertumbuhan penduduk yang semakin terus bertambah akan berpengaruh pada ketersediaan sumber daya alam dan berpengaruh juga pada dampak lingkungan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipengaruhi dari sumber daya alam yang ada, dengan demikian maka pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya mengandalkan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan akan mengarah pada eksploitasi sumber daya laut, tambang dan lain-lain.

Padahal di sisi lain eksploitasi terhadap sumber daya alam dengan tidak mengacu pada analisis dampak lingkungan akan menimbulkan persoalan panjang dan menimbulkan bahaya berupa bencana alam. Sebagaimana kita ketahui tatanan kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari lingkungan karena semakin bagus pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan maka semakin kecil dampak lingkungan yang diperoleh bagi masyarakat, akan tetapi bila pengelolaan lingkungan tidak bagus maka dampak lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam pengelolaan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada masyarakat, demikian juga pada pemerintah semata, namun semua pihak termasuk dunia usaha harus berperan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersebut, bahkan dunia usaha maupun dunia bisnis merupakan bagian penting yang memiliki beban dan tanggung jawab apabila dalam usahanya memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Sebagai salah satu contoh kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan secara tidak teratur yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat yang lagi banyak bermunculan, maka disini mereka harus memiliki beban dan tanggung jawab dalam pemulihan lingkungan, mereka harus seyogyanya menjaga keseimbangan alam lingkungan lainnya. Dalam hal menjaga keseimbangan lingkungan serta pelestariannya tentu tidak akan lepas dari peran aktif masyarakat.

Secara umum kondisi lingkungan dari hari ke hari masih memerlukan perbaikan yaitu salah satu yang dapat dicermati pada kondisi hutan dimana hutan merupakan yang salah satu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Keberadaan hutan-hutan dengan pohon-pohonnya merupakan pemberi asupan oksigen bagi manusia sekaligus penyerap air dan sumber mata air bagi kehidupan, dan di sisi lain pohon-pohon tersebut juga mengandung nilai komersial sangat besar yang mengandung minat banyak pihak untuk memanfaatkannya demi kepentingan komersial.

Ketika pemanfaatan sumber daya hutan tidak mengacu pada prinsip-prinsip yang menjadi ketentuan-ketentuan dilanggar maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kerusakan dan bencana ekologi yang ujungnya akan merugikan masyarakat terutama masyarakat yang ada disekitarnya. Dampak dari kerusakan hutan telah banyak kita ketahui dan kita lihat selain mendatangkan banjir longsor pada saat musim penghujan juga mendatangkan kekeringan pada saat musim kemarau.

Bagi masyarakat miskin di sekitar hutan sudah barang tentu berfikir bagaimana memanfaatkan hutan sebagai sumber yang menopang kehidupan, namun disisi lain bila tidak diatur dengan kebijakan yang memerankan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik sumber daya alam yang juga berujung pada kerusakan lingkungan. Dengan adanya hal itu maka masyarakat bersama dengan pihak swasta, pemerintah bersatu dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan guna bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Hendaknya jangan sampai generasi kita hanya akan menerima akibat yang dilakukan generasi sekarang ini.

Dari pengalaman yang selama ini terjadi adanya tanah longsor, banjir bandang dan hutan gundul itu disebabkan karena masyarakat dan pihak swasta kurang peduli terhadap lingkungan hidup selama ini, dan dari refleksi atas kondisi diatas hendaknya menyadarkan kita semua bahwa peran serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting bukan hanya sebagai salah satu solusi dari persoalan ekonomi tetapi juga menjadi satu cara efektif guna menjamin kelestarian hutan sehingga dapat menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di negara kita ini.

Masyarakat merupakan faktor yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga guna mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan hidup kita harus selalu menjaga hutan yang ada di sekitar kita. Dalam

tatanan kehidupan sekarang ini masyarakat sering lupa akan kegunaan hutan sebagai penopang kehidupan dalam pelestarian lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini seharusnya prioritas utama untuk diperhatikan oleh semua pihak bukan saja pemerintah tapi juga semua kalangan masyarakat. Demikian juga pada pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk menghemat jangan sampai nanti terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah secara tegas menindak masyarakat maupun pihak swasta yang selalu memanfaatkan alam sekitarnya tanpa adanya pelestarian yang memadai.

Demikian juga pada sektor perlindungan dan pengelolaan hutan sebagai lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, selama ini pihak pemerintah belum maksimal dalam penerapan hukumnya untuk itu guna membuat efek jera yang maksimal maka Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuatnya diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus ditegakkan sampai ke atas. Dengan demikian maka dalam rangka mencegah dan melakukan tindakan bagi pelanggar dan atau perusak lingkungan, tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan tegas dan mengajak peran aktif masyarakat sekitar bahkan masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti penting dari manfaat yang ditimbulkan pada aspek tersebut, namun sebagian besar masyarakat saat ini masih selalu mersak lingkungan terutama hutan, untuk melihat setiap dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan masyarakat terhadap lingkungan hendaknya masyarakat diberikan peran yang besar sebab peran masyarakat sangat menentukan apakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab tersebut diberikan kepada masyarakat semakin maka semakin besar kontrol yang dilakukan. Salah satu contoh peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah membuktikan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan hutan. Dalam pasal (2) UUPPLH tentang asas khususnya huruf (k dan i) disebutkan salah satu asasnya partisipatif dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat di dalamnya adalah partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada dimasyarakat sekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam suatu proses pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna. Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan.

Peran serta masyarakat banyak yang memandang sebagai penyampaian informasi, penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan, karena peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tetapi digunakan sebagai tujuan.

Dalam peran masyarakat dengan hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya.

Pasal 4 UUPPLH menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahapan dari mulai perencanaan masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat didalamnya dan pada saat pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Dalam pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran besar pada masyarakat. UUPPLH dalam pasal 10 (2) disebutkan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memperhatikan:

1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
2. Sebaran penduduk
3. Sebaran Potensi Sumber daya alam
4. Karifan lokal
5. Aspirasi masyarakat
6. Perubahan iklim

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat juga harus mempunyai peran yang sangat penting dalam UUPPLH, pasal 70 dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif, sehingga peran masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk:

Aspek Sosiologis Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suriansyah Murhaini

1. Pengawasan sosial
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Peran masyarakat selain tersebut diatas, masyarakat harus selalu aktif dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perannya antara lain:

- a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- d) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Untuk penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan:

1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
2. Sebaran penduduk
3. Sebaran potensi sumber daya alam
4. Kearifan lokal
5. Aspirasi masyarakat

Proses peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukan. Selain syarat lain yang dapat ditambahkan yang telah diuraikan diatas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus menerus untuk memasok informasi agar dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi.

Konsep Masyarakat Bertanggungjawab

Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik, sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingan sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

- a. Meningkatkan proses belajar
Pengalaman berperan serta secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berperan serta lebih baik.
- b. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau merendahkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
- c. Peran masyarakat sebagai terapi
Menurut persepsi ini peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya pearsaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
- d. Penegakan Hukum
Dengan diberlakukannya UUPLH diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan hukuman minimum disamping hukuman maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terdapat dalam undang-undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan akuntabilitas serta keadilan.

Pengambil keputusan peran serta masyarakat juga akan berpengaruh penting terhadap keputusan itu, karena dengan begitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat terwujud apabila masyarakat bisa sadar akan peran sebagai warga negara yang baik, diantaranya mengelola lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal.

- a. Peran serta Masyarakat sebagai alat Komunikasi
Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
- b. Peran serta masyarakat sebagai Strategi
Penganut paham ini mendalihkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*) pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses dalam pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambil keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi.

Dari peran serta masyarakat yang telah ada tersebut diatas, maka masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai konsep sehingga nantinya apa yang dicapai dalam pengelolaan itu sangat memuaskan baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat yang dimiliki maka konsep itu akan sangat berguna bagi pelestarian lingkungan. Dengan begitu menurut Takdir Rahmadi bahwa dari Undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan hidup pada penamaannya, sedangkan UUPPLH diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penambahan istilah "Perlindungan" ini didasarkan pada pandangan anggota Panitia DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberitakan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Dari konsep itu maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus selalu dipertahankan agar kehidupan selalu terjaga dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab hanya akan merusak lingkungan sekitar manusia hidup. Dalam peran masyarakat tersebut, yang sudah tercantum dalam UUPPLH, maka konsep yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan konsep-konsep sebagaimana yang ada dalam UUPPLH yang sangat relevan diantaranya yaitu: (1) Lingkungan hidup, (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) Pembangunan berkelanjutan, (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (5) Ekosistem, (6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup, (7) Daya dukung, (8) Lingkungan hidup, (9) Daya tampung lingkungan hidup, (10) Sumber daya alam, (11) Kajian lingkungan hidup strategis, (12) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, (13) Upaya pengelolaan lingkungan hidup, (14) Upaya pemanfaatan lingkungan hidup, (15) Baku mutu lingkungan hidup, (16) Pencemaran lingkungan

hidup, (17) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (18) Perusakan lingkungan hidup, (19) Kerusakan lingkungan hidup, (20) Konservasi sumber daya alam, (21) Perubahan iklim, (22) Limbah, bahan berbahaya dan beracun, (23) Limbah bahan berbahaya dan beracun, (24) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, (25) Dampak lingkungan hidup, (26) Organisasi lingkungan hidup, (27) Audit lingkungan hidup, (28) Ekoregion, (29) Kearifan lokal, (30) Masyarakat hukum adat, (31) Orang, (32) Instrumen ekonomi lingkungan hidup, (33) Ancaman serius, (34) Izin lingkungan, (35) Izin Usaha (Takdir Rahmadi, 2011, 56).

Beberapa konsep yang ada dalam UUPPLH yang baru ini dalam UUPLH yang lama tidak dapat kita temukan untuk UUPPLH sangat membantu peran masyarakat dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan guna terjaminnya lingkungan yang sehat dan bersih dari bahaya yang diakibatkan oleh limbah perusahaan maupun campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan.

Tujuan dan Faktor Berpengaruh dalam Perlindungan Masyarakat pada Dimensi Hukum Lingkungan

Selain peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tercapai hasil yang maksimal, maka yang harus kita perhatikan adalah asas dan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia Undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2011, 56).

Sedangkan didalam UUPLH memuat asas dan tujuan. Di dalam Undang-Undang Perlindung-

an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 Asas ada 14 diantaranya yaitu: (a) Tanggung jawab negara, (b) Kelestarian dan berkelanjutan, (c) Keserasian dan keseimbangan, (d) Keterpaduan, (e) Manfaat, (f) Kehatian-hatian, (g) Keadilan (h) Ekoregion, (i) Keanekaragaman hayati, (j) Pencemar membayar, (k) Partisipasif, (l) kearifan lokal, (m) Tata kelola pemerintah yang baik, (n) Otonomi daerah, dibanding UUPLH tahun 1997 maka UUPPLH tahun 2009 lebih banyak memuat asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, dandidalam UUPLH tahun 1997 hanya ada 2 asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat (Takdir Rahmadi, 2011, 56).

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun masa depan
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Selain asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terdapat pula tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) menjalin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia (c) menjalin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, (e) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (f) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, (g) mengendalikan pemanfaatan sumber

daya alam secara bijaksana, (h) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, (i) mengantisipasi isu lingkungan global.

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelesarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Tiap-tiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup juga harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga atau instansi yang berakaitan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi dan hal ini yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan negara kita.

Untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan nasional yang berhasil guna dan berdaya guna dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka masyarakat kita harus mengetahui peran serta dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah hutan yang ada disekitar masyarakat kita yang makin lama makin hilang dari lingkungan. Untuk mewujudkan itu maka diperlukan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak

dan sumber daya alam yang tidak sedikit.

Dengan demikian diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup indonesia secara mendasar diatur di dalam UUPPLH.

Sedangkan tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

Masalah hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia, oleh karena itu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan karena kurang pedulinya masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Implikasi Dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Faktor Geografi
 - a. Iklim merupakan yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam lingkungannya. Iklim yang ekstrem menjadi batas bagi aktivitas manusia.
 - b. Perubahan cuaca merupakan faktor yang di satu sisi suhu yang ekstrem dapat menjadi pembatas bagi manusia sedangkan sisi lain suhu yang beragam dapat membuat

manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi perubahan-perubahan tersebut.

- c. Kesuburan tanah merupakan faktor yang cukup berpengaruh terutama bagi daerah agraria, karena dengan tanah yang subur sebagai daya dukung lingkungan tersebut nilainya jauh lebih tinggi daripada daerah yang kurang subur.
 - d. Erosi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan.
2. Faktor sosial Budaya
 - a. Tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia.
 - b. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan nilai daya dukung lingkungan.
 - c. Tingkat Teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan dan menurunkan nilai daya dukung lingkungan.
 - d. Perilaku manusia dapat meningkatkan nilai daya dukung dari lingkungan.
 3. Ekosistem
Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya dimana manusia merupakan bagian integrasi dari ekosistem tempat hidupnya. Adapun pengertian ekosistem menurut UUPPLH. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Selain faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak faktor yang mempengaruhi Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di negara kita ini yaitu:

1. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap

usaha dan kegiatan dari aparat pemerintah atau pegawai. Arti dari kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

2. Implementasi kebijakan
Salah satu siklus penting dalam siklus kebijakan publik adalah menyangkut implementasi kebijakan yang memegang peran penting bagi keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Seyogyanya putusan-putusan itu mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar *policy demands* dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu, menyelesaikan suatu permasalahan, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan sebagai faktor tercapainya keberhasilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain kebijakan dan implementasi maupun faktor lain yang bisa mempengaruhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka para sarjana tidak mempunyai pandangan yang sama tentang sebab-sebab timbulnya permasalahan lingkungan hidup. Dari pandangan para ahli itu setidaknya ada 5 fase yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yaitu:

1. Teknologi

Commoner sebagaimana dikutip Takdir Rahmadi (2011,6) melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia yang terjadi lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi.

2. Pertumbuhan Penduduk

Ehrlich dan Holdren sebagaimana dikutip Takdir Rahmadi (2011,7) menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumabangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Ehrlich dan Holdren berpendapat bahwa sebelum teknologi maju dikembangkan seperti apa adanya dewasa ini, bumi, tempat hidup manusia ini, telah mengalami bencana lingkungan.

Pertumbuhan manusia serta masyarakat sangatlah mempengaruhi proses Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup karena pertumbuhan manusia merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup, dan dimana manusia hidup di masyarakat pasti memerlukan lingkungan sebagai cara untuk melindungi dari bahaya bencana alam, namun apabila manusia selalu menyalahgunakan alam sekitarnya akan terjadi bencana alam yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Contoh konkrit yang sering dialami oleh kelompok masyarakat adalah penebangan hutan yang bebas tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga terjadi banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Dari fenomena itu dapat kita simpulkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai konsekuensinya.

3. Motif Ekonomi

Hardin dalam karya tulisnya *“The Tragedy of The Commons”* sebagaimana dikutip Takdir Rahmadi (2011, 8) melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. *common property* meliputi sungai, padang rumput, udara, laut.

Tingkat perekonomian atau penghasilan masyarakat yang rendah mengakibatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan akan tidak optimal dengan alasan karena masyarakat kurang mengerti akan bagaimana cara mengelola tanaman, sehingga di negara-negara sedang berkembang banyak kerusakan hutan maupun ekosistem lainnya rusak yang diakibatkan oleh faktor perekonomian masyarakat yang rendah.

4. Tata Nilai

Dalam tata nilai merupakan hal yang penting untuk Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat, dengan tata nilai itu bisa menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Guna memenuhi kebutuhan hidup manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia disekitar lingkungan untuk manusia dan manusia akan beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dan lingkungan. Salah satunya adalah diberlakukannya sistem-sistem pengendalian sosial yang berupa norma dan hukum (adat) yang merupakan produk dan masyarakat tersebut.

Dengan produk masyarakat itu maka dapat menimbulkan nilai-nilai sosial yang positif guna kepentingan masyarakat. Menurut Van Apeldoorn (1978, 42) perkataan adat semata-mata adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban. Peraturan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipakai sebagai tata nilai adat yang dianut oleh masyarakat diwariskan oleh nenek moyang atau datuk-datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk digunakan sebagai contoh kehidupan bagi keturunan-keturunan mereka.

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup juga disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *antropocentric* atau *homocentric* (Van Apeldoorn, 1978, 42).

5. Masalah Pengawasan Sosial

Dengan faktor-faktor yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk perlindungan dan pengelo-

laan lingkungan hidup maka akan terjadi pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan mengurangi kecil kemungkinan terjadinya bencana alam. Untuk itu masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Memahami hal tersebut maka ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup.

Perubahan lingkungan hidup juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat desa, baik perubahan terhadap pola hidup, kepercayaan, emosi maupun pengetahuan masyarakat. Lebih lanjut lagi pola kehidupan masyarakat ternyata didominasi materialisme yaitu pandangan terhadap kehidupan yang lebih baik ternyata mampu mengubah peradaban manusia yang pada akhirnya mengarah kepada terciptanya krisis lingkungan hidup.

Komposisi berbagai etnik, dan keunikan sejarah politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia telah menyebabkan pola pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai arti khusus. Dengan era teknologi sekarang ini kerusakan lingkungan hidup selalu terjadi dimana-mana sehingga perlindungan dan pengawasan serta pengelolaan lingkungan hidup kurang diperhatikan. Oleh karena itu kemerosotan lingkungan hidup disebabkan dominasi aktivitas yang tidak seimbang dengan kehendak politik, ekonomi dan sosial budaya. Walau bagaimanapun kebebasan membuka kawasan baru bukan saja akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup tetapi juga akan menerapkan nilai-nilai akhlak yang terwujud dalam masyarakat.

Di dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tentunya tidak lepas dari campur tangan dari beberapa dimensi yaitu:

1. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Dimensi Politik

Politik merupakan dimensi yang mendapat perhatian utama dalam bidang undang-undang, falsafah, teknologi, dan sosial terutama konsep tentang keadilan. Kesulitan yang timbul dalam mencapai tujuan politik pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah penggunaan teknologi untuk pembangunan.

Dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tidak memikirkan persoalan pencemaran lingkungan hidup, ini disebabkan bahan pembangunan meliputi seluruh wilayah terutama sektor ekonomi. Secara teknik tidak dapat dikatakan bahwa kemampuan politik dalam sistem ekonomi tidak boleh menyederhanakan sistem politik sebagai faktor ekonomi. Karena sistem ini memberikan fungsi lain misalnya memberikan perlindungan kepada pihak yang tergantung pada ekonomi apalagi jika dikaitkan dengan hubungan internasional.

2. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Dimensi Ekonomi

Disadari atau tidak bahwa pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari segi ekonomi sangat prinsip sekali mengigit masyarakat kita sebgaiian besar hidup tergantung dari alam terutama hutan. Dari tingkat pembangunan ekonomi yang pesat ini membawa implikasi terhadap kemampuan lingkungan hidup yang berasal dari limbah dan sampah industrial, oleh karena itu persoalan lingkungan hidup menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah. Hal ini didorong oleh dampak negatif dari pembangunan ekonomi, pesatnya urbanisasi dan proses modernisasi yang tidak dapat dihindari. Dilihat dari dimensi ekonomi, maka usaha untuk pembukaan kawasan baru sumber alam milik ber-

sama secara berlebihan terjadi karena tidak hadirnya mekanisme pasar yang berorientasi lingkungan hidup misalnya banjir, asap, tanah longsor dan lain sebagainya.

Dalam suatu dimensi ekonomi faktor kesejahteraan dan kemakmuran merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang kokoh dan berwibawa, untuk mengetahui sejauhmana dimensi ekonomi turut berperan dalam mendukung pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan koordiansi diantara dimensi politik dengan ekonomi.

3. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Dimensi Sosial Budaya

Sosial budaya ialah konsep kehidupan sekelompok orang maupun beberapa kelompok yang membuat keputusan hidup bersama melalui usaha untuk memanfaatkan lingkungan hidup dalam rangka keperluan hidup bersama. Secara dialektik dalam masyarakat supaya dapat berhadapan dengan setiap tahapan perkembangan dan memberikan ruang gerak yang luas untuk mengkaji semula tahap perkembangan tersebut.

Di dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang sangat rumit untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera menyebabkan pihak pemerintah perlu merancang satu stara kebudayaan yang lebih konperenhensif, dan strategi itu meliputi seluruh pola kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan faktor *antropos, oikhos, tekne dan ethos*.

Meskipun demikian perlu diingat bahwa seluruh alat pendukung kependudukan berfungsi sebagai instrumen dan ini akan berarti jika digunakan untuk kepentingan manusia sedangkan pengertian manusia akan terwujud apabila ia berhasil menstranformasikan instrumen tersebut. Jika masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan hidup maka beberapa tahun kemudian akan terjadi masalah yang besar terhadap

alam sekitarnya, dan faktor sosial budaya ini sangat penting dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peran serta pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting, mengingat dalam era otonomi daerah sesuai dengan peran dan fungsi daerah masing-masing. Namun dalam fungsinya pemerintah berdasarkan kekuasaannya atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah yang diatur dalam UUPLH tahun 1997 untuk:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetik.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antar orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota yang dirumuskan secara terinci sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH.

Penutup

Aspek sosiologis peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhubungan erat dengan masalah pengaturan dari segi hukumnya. Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Di dalam dunia yang modern ini banyak permasalahan yang harus dihadapi setiap pribadi atau organisasi, salah satunya dari permasalahan tersebut adalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Empat puluh tahun terakhir ini telah terjadi perubahan cara pandang dalam melihat masalah lingkungan.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terutama menentukan prioritas, dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, yang akan berakhir dengan keputusan politik. Dengan demikian kewenangan penguasa terletak pada penetapan keputusan dalam peristiwa konkrit, seperti perijinan yang mencerminkan kebijaksanaan lingkungan mengenai sektor tertentu. Peranan pemerintah amat penting. Demikian pula peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat tidak semata sebagai obyek tetapi dalam perspektif sosiologi hukum adalah sebagai subyek. Subyek dari hukum lingkungan yang mempunyai hak atas terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, tetapi saluran sarana hukumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat oleh orang perorangan, kelompok orang (LSM), atau badan hukum merupakan konsekuensi dari "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang dapat dilaksanakan dalam hak atau mengambil bagian dalam prosedur administratif, seperti *inspraak*, *public hearing* dan sebagainya. Peran serta

tersebut merupakan prosedur hukum yang memberi andil kepada efisiensi proses pengambilan dan kualitas keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Karena itu tata laksananya perlu diatur secara yuridis administratif. Keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat esensial, sedangkan peran serta bersifat kelanjutan dari keterbukaan dapat berbentuk prosedur keberatan sebelum keputusan.

Pada tatanan idealisme, pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensinya yang *sustainable*. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas dalam waktu yang tak terhingga, oleh karena itu peran pemerintah sangatlah luas. Dalam kedudukannya sebagai pengayom masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang sarat dengan idealisme peduli lingkungan. Refleksinya adalah dibuatnya regulasi yang tepat dan benar-benar mencerminkan kebijakan pro lingkungan. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti ini akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.G. 2009. *Jalan Panjang Pengendalian Pencemaran di Indonesia*. Jakarta: Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Allaby, Michael. 1999. *Dictionary of the Environment*. London: The Mac Milian Press, Ltd.
- Apeldoorn, Van. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan)*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Bertrand, L. Alvin, 1980. *Basic Sociology an Introduction to Theory and Method*. USA, Meredith Publishing.
- Blumer, Herbert, 1969. *Symbolic Interactionism Perspective and Method*, Los Angeles, University of California.
- Bower. Gordon H. and Ernest R.Hilgard, 1981. *Theory of Learning*. London, Prentice Hall, A Press Berkeley.
- Craibe, Ian, 1992. *Teori-teori Sosial Modern Dari Parson Sampai Hebermas*, Penyadur Paul S. Baut dan T. Effendi. Jakarta, PT. Rajawali.
- Doyle, J., 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta, Gramedia.
- Gidden, Anthony dan Jonathan H. Turner, 1987. *Social Theory Today*. California, StanfordUniversity Press.
- Handler, Joel, 1978. *Social Movements And The Legal System, A Theory Of Law Reform And Social Change*. New York, Academy Press.
- Huber, Joan, 1991. *Macro-Micro Linggages in Sociology*. NewburyParkLondon, Sage Publications.
- Lauer, H. Robert, 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta, Rineke Cipta.
- Miftah Thoha, 2005. *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta, Rajawali.
- Moore, Wilbert Eduard, 1974. *The Social Interaction*. Englewood Cliffs, Practice Hall.
- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.
- Poloma, Margaret M., 1979. *Sosiologi Kontemporer*, Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Yosogama. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Daud. 2010. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemartono, R.M Gatot P., 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Soemarwoto, O. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aspek Sosiologis Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suriansyah Murhaini

- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta.
- Sundari Rangkuti. Siti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*. Bandung: Sofmedia. Hardjasoemantri, Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Waddell, S. 2002. *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Sebuah Analisis Kesenjangan*. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia - Jerman (ProLH-GTZ).
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, H., M. Djajadilaga, W. Pribadi, S.M. Nurfadilastuti, Harimurti, H. Nurdin dan I. Siregar. 2008. *Pedoman Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Internet:

www.freewebs.com;

<http://faridmuzaki.blogspot.co.id/2011/09/masalah-pengelolaan-lingkungan-hidup-di.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sains_Pribumi

ceritalisa.blogspot.co.id/2013/12/pengelolaan-lingkungan-berbasis.html